



PROSEDUR KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) PADA BANK SUBANG (PT. BPR SUBANG GEMI NASTITI)

Sakti Algeri Dipalma¹
Fakultas Ilmu Administrasi
Saktialgeri2016@gmail.com

Sri Dinarwati²
Fakultas Ilmu Administrasi
sridinarwati94@gmail.com

Hani Ruchendi³
Fakultas Ilmu Administrasi
haniruchendi@unsub.ac.id

Dwi Jihan Milda Prastika⁴
Fakultas Ilmu Administrasi
Dwijihanmp@gmail.com

Abstrak

Kredit Tanpa Agunan adalah sebuah pinjaman perbankan yang mampu memberikan dana kepada nasabah tanpa perlu mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Kredit Tanpa Agunan umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat proses observasi Kredit Tanpa Agunan pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata Nomor 125 Subang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis pengumpulan data antara lain : metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Tanpa Agunan sangat banyak diminati, khususnya bagi para karyawan yang bekerja di instansi pemerintah/perusahaan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Karena proses dan persyaratannya mudah, sehingga nasabah tidak perlu menjaminkan harta yang dimilikinya. Karena gaji setiap bulan yang dibayarkan instansi/perusahaan merupakan jaminannya. Masalah yang timbul jarang sekali terjadi karena sistem pembayaran angsuran dilakukan dengan cara auto debit, karena syarat pinjaman Kredit Tanda Agunan nasabah harus memiliki rekening tabungan di Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).

Kata kunci : Prosedur, Kredit Tanpa Agunan.



Abstract

Unsecured credit is a banking loan that is able to provide funds to customers without the need to prepare an asset to be used as collateral for the loan. Unsecured credit is generally provided by banks for various purposes, including education costs, house renovations, working capital and other needs. This research was conducted based on problems found during the process of observing Unsecured Credit at Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). The purpose of this research is to determine the Unsecured Credit (KTA) Procedure at Subang Bank (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). The place where the research was carried out was at Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) which is located at Jl. Otto Iskandardinata Number 125 Subang. To obtain the data needed in this research. This research method uses several data collection analysis methods, including: observation method, interview method, documentation method, literature study method.

The research results show that collateral-free loans are in great demand, especially for employees who work in government agencies/companies that have entered into cooperation agreements with Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Because the process and requirements are easy, customers do not need to pledge their assets as collateral. Because the monthly salary paid by the agency/company is a guarantee. Problems that arise rarely occur because the installment payment system is carried out by auto debit method, because the terms of the Collateral Credit loan, the customer must have a savings account at Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).

Keywords: Procedures, Unsecured Credit.



Pendahuluan

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Kredit Tanpa Agunan atau pinjaman tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Kredit tanpa agunan atau jaminan merupakan kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga memungkinkan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Salah satu layanan Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA). Layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, ataupun kelompok masyarakat tertentu, hingga nasabah yang telah mengajukan Kredit Tanpa Agunan dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) adalah Bank milik Pemerintah Kabupaten Subang dengan dengan didukung 12 kantor cabang dan 13 kantor kas yang tersebar di Kabupaten Subang dengan sistem *realtime online*.

Kerangka Teori

Menurut (Taswan, 2013 : 163) Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan Menurut Mulyono (2007) dalam bukunya berjudul "Manajemen perkreditan



bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah “kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUH perdata pasal 1754 s.d 1769. Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antar satu bank dengan bank lainnya tidak sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kredit tanpa jaminan termasuk kedalam salah satu jenis-jenis jaminan. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Menurut Mulyadi (dalam Nidaul Izzah, 2016) ada beberapa karakteristik prosedur yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur dapat menunjang atau menjunjung tercapainya tujuan dari organisasi.
2. Prosedur dapat menggunakan biaya yang seminimal mungkin bahkan dapat menciptakan pengawasan-pengawasan yang baik.
3. Prosedur dapat menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur dapat menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab yang cukup besar agar dapat mencapai tujuan organisasi.
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan agar terlaksana dengan sempurna.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Pada penelitian ini bertujuan memaparkan data-data yang diperoleh dilapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini sehingga diketahui mengenai Prosedur Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut : Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum Perusahaan

Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) adalah Bank milik Pemerintah Kabupaten Subang dengan dengan didukung 12 kantor cabang dan 13 kantor kas yang tersebar di Kabupaten Subang dengan sistem *realtime online*. Bank Subang hadir di tengah masyarakat Kabupaten Subang, memberikan produk perbankan berupa penyaluran pinjaman kredit usaha mikro kecil dan menengah, kredit pegawai, kredit TNI/Polri dan melayani simpanan masyarakat dalam bentuk Tabungan Masyarakat (Tamasya dan Tamasya Plus), Tabungan Kotak Masyarakat (Kotak Mas), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan Deposito Berjangka Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).

Dengan suratnya Nomor 584.3 190/Sek.DP. PD BPR tanggal 6 Juni 2006 dan



Nomor 584.3/252/Sek.DP.PD. BPR tanggal 12 Juli 2006 Sekretariat Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Subang mengajukan ijin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan penggabungan usaha (konsolidasi) 12 (dua belas) PD. BPR di Kabupaten Subang menjadi Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Pemberian ijin Gubernur Bank Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 75/KEP.GBI/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang pemberian ijin penggabungan usaha/konsolidasi 12 (dua belas) PD BPR di Kabupaten Subang menjadi Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti)) hasil penggabungan usaha (konsolidasi) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti)) hasil konsolidasi 12 PD BPR.

Kredit Tanpa Agunan diberikan tanpa ada syarat pengajuan agunan dari calon debitur kepada kreditur. Hal ini tentu saja sangat membantu untuk Anda yang belum mempunyai aset seperti rumah atau mobil. Umumnya, syarat yang dipatok untuk pencairan pinjaman Kredit Tanpa Agunan antara lain:

1. Kartu tanda penduduk
2. Bukti penghasilan/slip gaji terakhir
3. Surat izin usaha atau praktik untuk kalangan profesional dan wirausaha
4. Rekening bank
5. Nomor pokok wajib pajak

Syarat lainnya yakni pemohon diharuskan memiliki kartu kredit. Bank memberlakukan syarat ini agar bisa menilai kemampuan keuangan pemohon pinjaman Kredit Tanpa Agunan. Sebagai parameter seberapa lancar tagihan kartu kredit dibayarkan. Bila tak pernah ada keterlambatan dan tagihan selalu dibayar lunas, kemungkinan pinjaman Kredit Tanpa Agunan cair bakal lebih tinggi.

Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) Bahwa untuk memperoleh Kredit Tanpa Agunan pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti), tahap pertama yang dilakukan calon debitur adalah mengajukan permohonan atau aplikasi Kredit Tanpa Agunan kepada *Sales Officer Consumer Loan* Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) untuk penilaian pertama. Permohonan atau aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :

1. Mengisi aplikasi yang diberikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (suami/istri);
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Asli Surat Keterangan Kerja dan slip gaji;
6. Asli bukti keterangan penghasilan lainnya ;
7. Asli surat keterangan masa kerja dari atasan ;
8. Asli SK pensiun dan asli slip pensiun ;
9. Foto copy NPWP (untuk kredit lebih dari Rp. 50 juta) ;
10. Surat Kuasa Pemohon Kepada Bendaharawan (*);
11. Surat Pernyataan Bendaharawan (**);
12. Asli SK Pengangkatan Terakhir atau ijazah asli;
13. Pas foto 4 x 6 (Pemohon dan suami/istri)

Keterangan :



- (*) Menguasakan bendaharawan untuk memotong/menyalurkan gaji.
- (**) Bendaharawan bersedia memotong / menyalurkan gaji pemohon ke rekening Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti)

Dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan persyaratan untuk Kredit Tanpa Agunan *Payroll* maupun *Non Payroll* tetapi perusahaan tempat debitur bekerja sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).

Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti), maka Bank akan melakukan verifikasi terhadap data-data calon debitur yang bersangkutan dan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi Kredit Tanpa Agunan yang diajukan.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan pihak Bank untuk memenuhi permohonan kredit para calon debitur adalah apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan jenis kredit yang dikehendaki, kesesuaian slip gaji, pengecekan pada Bank Indonesia, kemudian pihak Bank juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kewajiban-kewajiban pada bank lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur, serta riwayat kredit pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).

Apabila calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan maka, calon debitur akan menerima konfirmasi dari pihak Bank melalui saluran telepon bahwa permohonan atau aplikasi Kredit Tanpa Agunan miliknya telah disetujui. Sedangkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka calon debitur akan menerima surat penolakan dari pihak Bank. Pencairan Kredit akan dilakukan dengan cara mengkreditur rekening debitur.

Pembayaran dilakukan oleh debitur dengan cara auto-debit pada rekening transfer gaji pada tanggal yang telah ditentukan pada setiap bulannya. Apabila saldo pada rekening yang dituju tidak mencukupi maka debitur dianggap menunggak.

Bentuk tabel di bawah ini adalah kriteria pengelompokan kredit berdasarkan kelancaran atau keadaan:

Tabel Pengelompokan Kredit Berdasarkan Kelancaran

No.	Kolektibilitas	Jangka Waktu	Kelancaran Pengembalian
1.	Lancar	1 bulan	<1 bulan
		1-3 bulan	<3 bulan
		4 bulan / lebih	<6 bulan
		Tanpa angsuran	Sebelum jatuh tempo
2.	Kurang lancar	<1 bulan >1 bulan	<3 bulan
		4 bulan/ lebih	>3 bulan<6 bulan
		<3 bulan	Tanpa angsuran pokok
3.	Diragukan		Tidak termasuk lancar dan kurang lancar
		75% (saldo kredit+bunga)	Masih dapat diselamatkan
		Agunan minimal 100% dari kewajiban debitur	Kredit tidak dapat diselamatkan
4.	Macet		Tidak termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan.
		>21 bulan sejak kredit Diberikan	Belum ada pelunasan/ penyelamatan



		Penyelesaian kredit diserahkan ke pengadilan negeri, Badan Urusan Negara, dan perusahaan asuransi kredit.
--	--	---

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa orang bagian Unit Kredit maka prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti), Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kredit Tanpa Agunan sangat banyak diminati, khususnya bagi para karyawan yang bekerja di instansi pemerintah/perusahaan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti). Karena proses dan persyaratannya mudah, sehingga nasabah tidak perlu menjaminkan harta yang dimilikinya. Karena gaji setiap bulan yang dibayarkan instansi/perusahaan merukanan jaminannya.
2. Masalah yang timbul jarang sekali terjadi karena sistem pembayaran angsuran dilakukan dengan cara auto debit, karena syarat pinjaman Kredit Tanda Agunan nasabah harus memiliki rekening tabungan di Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti).
3. Pihak Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) sangat inisiatif sekali, karena setiap bulannya, disetiap jatuh tempo pembayaran, pihak Bank Subang (PT. BPR Subang Gemi Nastiti) akan selalu mengingatkan melalui SMS/WA atau telepon, sehingga ini akan memudahkan atau mengingatkan nasabah apabila mereka lupa untuk melakukan pembayaran angsurannya.

Referensi

- Izzah, Nidaul. 2016. "Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif Se Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8 (2): 150-161
- Mulyono Teguh Pudjo. 2007. *Manajemen Perkreditan Bagi Perbankan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Taswan. 2013. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKP
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/Pojk.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang